



PUTUSAN
Nomor 464 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN XI UKPBJ
KABUPATEN ACEH SELATAN, tempat kedudukan di Jalan
T. Ben Mahmud Nomor 11, Tapaktuan, Kabupaten Aceh
Selatan;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT BANGUN REZKI INDDI MAKMUR, beralamat di Jalan
Tandi Nomor 106 Desa Ateuk Jawa, Kecamatan
Baiturrahman, Banda Aceh, yang diwakili oleh Ahmad Rizki,
SP, jabatan Direktur Utama;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Indra
Kurniawan, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/
Penasihat Hukum, beralamat di Takengon, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor
3753460/BAHP-PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020, tanggal 31 Agustus 2020
Nama Tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC)
Lanjutan;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 464 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 3753460/BAHP-PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020, tanggal 31 Agustus 2020 Nama Tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) Lanjutan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA., tanggal 12 April 2021, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 126/B/2021/PTTUN.MDN., tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi secara elektronik pada tanggal 26 Juli 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2021 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Kasasi Pemohon;
2. Menolak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 126/B/2021/PTTUN.MDN Tanggal 21 Juli 2021;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 464 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 36/G/2020/PTUN.BNA Tanggal 12 April 2021;
4. Mengesahkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 3753460/BAHP PK/POKMIL XI-UKPBJ/2020, tanggal 31 Agustus 2020 Nama Tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC) Lanjutan;
5. Menolak Gugatan Termohon Seluruhnya;
6. Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 26 Agustus 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mengambil suatu keputusan, Tergugat berkewajiban meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
- Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan padahal hal itu menjadi kewajibannya, dan seandainya hal itu dipertimbangkan maka keputusannya akan menjadi lain;
- Bahwa tindakan hukum Tergugat mengabaikan Dokumen Pemilihan yang mengakibatkan Penggugat tidak diikutsertakan dalam evaluasi bertentangan dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kecermatan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 464 K/TUN/2021



tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN XI UKPBJ KABUPATEN ACEH SELATAN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 464 K/TUN/2021